

BUPATI FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); +

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); *

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0078);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 13);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 🗲

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut a. Pendapatan b. Belanja Surplus/(Defisit) c. Pembiayaan: 1. Penerimaan Pembiayaan 2. Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Neto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp1.06 <u>Rp1.07</u> Rp (1 Rp 5 <u>Rp</u> Rp 5	53.984.334.094,09 74.000.093.374,22 10.015.759.280,13) 51.160.282.878,22 1.000.000.000,00 50.160.282.878,22 10.144.523.598,09		
	кр -	10.177.323.390,09		
Pasal 3				
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:				
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 49.076.661.837,91 dengan rincian sebagai berikut:				
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp 1.113.060.995.932,00		
2. Realisasi	_	Rp 1.063.984.334.094,09		
Selisih lebih/(Kurang)		Rp 49.076.661.837,91		
o. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 90.307.423.211,00 dengan rincian sebagai berikut:				
1. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp 1.164.307.516.585,22		
2. Realisasi	_	Rp 1.074.000.093.374,22		
Selisih lebih/(Kurang)	F	Rp 90.307.423.211,00		
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (41.230.761.373,09) dengan rin	incian sebagai berikut:			
1. Defisit setelah perubahan	F	Rp (51.246.520.653,22)		
2. Realisasi	<u>I</u>	Rp (10.015.759.280,13)		
Selisih lebih/(Kurang)	F	Rp (41.230.761.373,09)		
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 1.086.237.775,00 dengan rincian sebagai berikut:		sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	F	Rp 52.246.520.653,22		
2. Realisasi	<u>I</u>	Rp 51.160.282.878,22		
Selisih lebih/(Kurang)	F	Rp 1.086.237.775,00 f		

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebag	gai berik	cut:
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	1.000.000.000,00
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 1.086.237.775,00 dengan rincian seba	gai beri	íkut:
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	51.246.520.653,22
2. Realisasi	<u>Rp</u>	50.160.282.878,22
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	1.086.237.775,00
g. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sejumlah Rp (40.144.523.598 berikut:	,09) de	ngan rincian sebagai
1. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	40.144.523.598,09
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	(40.144.523.598,09)
Pasal 4		
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk ta	ahun ya	ang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:		
1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	52.146.520.653,22
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	51.060.115.378,22
3. Sub Total (1 - 2)	Rp	1.086.405.275,00
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	40.144.523.598,09
5. Sub Total (3 + 4)	Rp	41.230.928.873,09
6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(1.086.405.275,00)
7. Lain - Lain	Rp	0,00
8. Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	Rp	40.144.523.598,09
Pasal 5		
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2021 sebagai berikut:		
a. Jumlah aset	Rp1.300.549.653.875,70	
b. Jumlah kewajiban	Rp	16.844.038.525,89

c. Jumlah ekuitas d. Jumlah ekuitas dan Kewajiban	_	1.283.705.615.349,81 1.300.549.653.875,70				
Pasal 6						
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yan Desember 2021 sebagai berikut:	g berakh	ir sampai dengan 31				
a. Pendapatan-LO	Rp	903.451.625.099,50				
b. Beban-LO	<u>Rp</u>	850.130.194.580,86				
c. Surplus/Defisit dari Operasional-LO	Rp	53.321.430.518,64				
d. Kegiatan Non Operasional–LO	Rp	0,00				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi-LO	Rp	0,00				
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa-LO	Rp	53.321.430.518,64				
e. Pos Luar Biasa						
Pendapatan Luar biasa–LO	Rp	0,00				
Beban Luar Biasa–LO	<u>Rp</u>	0,00				
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp	0,00				
Surplus/Defisit - LO	Rp	53.321.430.518,64				
Pasal 7						
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk Tahun 2021 sebagai berikut:						
a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	129.336.036.945,14				
b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Non Keuangan	Rp	(140.351.796.225,27)				
c. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp	100.167.500,00				
d. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp	26.521.314,20				
e. Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp	(10.889.070.465,93)				
f. Saldo Awal Kas	Rp	52.574.670.164,31				
g. Koreksi SILPA	Rp	(1.086.405.275,00)				
h. Saldo Akhir Kas	Rp	40.599.194.423,38				

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

-	5 ()	,
1.	Ekuitas Awal	Rp 1.160.677.213.803,91
2.	Surplus/Defisit – LO	Rp 53.321.430.518,64
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 69.706.971.027,26
	3.1. Koreksi Kas Daerah	Rp (74.286.849,00)
	3.2. Koreksi Kas di Bedahara BOS	Rp (1.012.118.426,00)
	3.3. Piutang Lainnya	Rp (91.989.480,00)
	3.4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp 2.075.459.918,00
	3.5. Aset Tetap	Rp 47.673.405.652,13
	3.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp (29.742.666.351,00)
	3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp 16.807.576.236,26
	3.8. Tagihan Jangka Panjang	Rp (1.491.996.246,83)
	3.9. Aset Lain-lain	Rp 50.392.227.991,70
	3.10. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp (14.828.641.418,00)
4.	Ekuitas Akhir	Rp 1.283.705.615.349,81

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
 - belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
 - kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 🗲

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran III : laporan operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidah tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

o. Lampiran XV
P. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
d. Daftar dana cadangan daerah;
d. Lampiran XVIII
d. Daftar kewajiban jangka pendek;
d. Lampiran XVIII
d. Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum direalisasikan sampai akhir tahun 2021 dan dianggarkan

kembali dalam tahun anggaran betikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimasud dalam Pasal 1 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati. 🗲

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 9 Agustus 2022 PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka pada tanggal 9 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 01/2022

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, 🗲

YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I NIP. 19780426 200212 1 007